



ADDENDUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 007.3/3772/VI/2021
NOMOR : 130/I.16/409.05/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 007.3 / 3772 / VI / :

NOMOR : B/134.4/21.1/409.1.1/KB/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-09-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

- I. **ARAS TAMMAUNI** : Bupati Mamuju Tengah berkedudukan di Komplek Kota Terpadu Mandiri Benteng Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK ...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 007.3/3772/VI/2021, dan Nomor : 130/I.16/409.05/2021, yang berlaku 5 (lima) tahun dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 Juni 2026.
4. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi tahun 2022, diperlukan penambahan dan/atau penyesuaian pasal-pasal yang ada dalam Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum terhadap Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 007.3/3772/VI/2021, dan Nomor : 130/I.16/409.05/2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Menambahkan dasar hukum sehingga berbunyi menjadi :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur , Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal II

Merubah Pasal 1 ayat (2) sehingga berbunyi :

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal III

Merubah Pasal 2 sehingga berbunyi menjadi :

Objek Kesepakatan Bersama adalah Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal IV

Merubah Pasal 5 ayat (2) sehingga berbunyi menjadi :

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal V

Merubah Pasal 6 huruf a sehingga berbunyi menjadi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Pasal VI

- (1) Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 007.3/3772/VI/2021, dan Nomor : 130/I.16/409.05/2021, tanggal 17 Juni 2021.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 007.3/3772/VI/2021, dan Nomor : 130/I.16/409.05/2021, tanggal 17 Juni 2021, dan tidak ditentukan lain dalam addendum ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



ARAS TAMMAUNI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	